



KEPUTUSAN CAMAT ALOK BARAT

NOMOR : 23/SK-KAB/X/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) SAYANG ANAK

CAMAT ALOK BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan dasar pencapaian bagi keberhasilan pendidikan semula;

b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Pos PAUD;

c. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan maka Pos PAUD Sayang Anak telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Alok Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143).

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886).

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235).

5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

- 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493); yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).
 8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4863).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4864).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157).
 14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Anak Usia Dini Holistik Integratif.
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : Pos Paud Sayang Anak

Alamat : Nangahure Lembah, RT 008/RW.002

Kelurahan : Wuring

Kecamatan : Alok Barat

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Baco Gaebo, S.Pd

Penyelenggara : Baco Gaebo, S.Pd

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana. Dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan; dan
3. Laporan berkala tentang kegiatan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirim ke Camat Alok Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI WAILITI
PADA TANGGAL 19 OKTOBER 2021

CAMAT ALOK BARAT,

FRANSISKUS MANGGE, SST

PENATA TK.I

NIP. 19631225 198903 1 011